

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg TENTANG UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN *VERSTEK* DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama Kota Malang dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25

September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H, dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 Desember 2004, revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan dana *rehabilitasi* gedung yang digunakan untuk *merhabilitasi* bangunan induk menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan, dan ruang Kesekretariatan.

2. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah : Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama, Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama, dan Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.

Wewenang Pengadilan Agama ada dua, yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Dengan kata lain, kewenangan absolut (wewenang mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.¹ Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat *mutlak*, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan *yurisdiksi* suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa bisa *diintervensi* oleh lingkungan Peradilan yang lain.²

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas

¹Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju,Cet. VIII, 1997), 11.

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika,Cet. V,2009), 102.

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 68.

keIslaman,⁴ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁵

Sebagai Pengadilan Agama Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan perselisihan harta bersama suami isteri,⁶ yang masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkara perkawinan.

b. Kewenangan relatif⁷

Pengadilan Agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen

⁴Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

⁵ Pasal 3 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶ Pasal 88 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Arsip Pengadilan Kota Malang.

3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) mempunyai wilayah *yurisdiksi* yang tidak termasuk dalam kota Batu. Sehingga, Kota Batu menjadi *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.


Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana , cepat, ringan, dan biaya ringan.

Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertegas kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang adalah sebagaimana terlampir.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



—————> : garis struktural
 - - - - - : garis fungsional

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang, adapun duduk perkara dari isi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara sengketa harta bersama adalah sebagai berikut:⁸

1. Identitas Para Pihak

Penggugat/isteri, Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Dewi Nuraheni., SH dan Restu Handayani., SH, Advokat yang beralamat kantor di Jalan M.T. Hariono No. 169 Malang (Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNIBRAW) selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” MELAWAN suaminya, umur 59 Tahun, Pekerjaan, Pensiunan Pimpinan (DIREKTUR) Bank, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”.

2. Posita (Fakta Hukum)

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 21 Maret 2011 dengan Nomor Register: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg, perihal sengketa harta bersama melawan Tergugat/suaminya.

⁸ Salinan Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Malang Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg,

Pada Tanggal 22 Mei 1982 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dengan dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Mayangan Probolinggo tertanggal 20 September 2005 dengan Akta Nikah tertanggal 22 Mei 1982. Dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak, yaitu pertama anak Perempuan/umur 28 Tahun) dan kedua anak Laki-laki/umur 23 Tahun .

Pada waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa:

- a. Sebidang tanah kosong yang terletak Kota Malang seluas 336 m² atas nama Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1.
- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal terletak di Kota Malang, yang bangunan tersebut berdiri diatas 2 kavling yaitu SHGB seluas 201 m² dan SHGB seluas 253 m², keduanya atas nama Tergugat. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2.
- c. Deposito Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Tergugat dan anak laki-lakinya, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3. Deposito ini sudah diambil oleh Tergugat tanpa izin Penggugat dan anaknya, padahal sudah direncanakan bahwa deposito ini adalah untuk bekal anak-anak serta biaya kuliah, namun

karena jabatannya Tergugat bisa mengambilnya sendiri. Hal ini diproses karena merupakan delik pidana.

- d. Deposito Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Tergugat dan anak perempuannya, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4. Rencananya deposito ini untuk bekal dan biaya kuliah anak perempuannya dan Tergugat pernah mengatakan akan diberikan kepada anak perempuannya apabila sudah kawin. Namun, faktanya waktu anak kuliah Tergugat tidak membiayainya dan ketika anak perempuannya telah melangsungkan perkawinan deposito ini juga tidak diberikan kepada anak perempuannya.

Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena alasan perbedaan agama. Hal ini dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang tertanggal 11 April 2007 dan setelah perceraian Tergugat sama sekali tidak pernah memberi biaya untuk kuliah anak-anaknya yang tinggal bersama Penggugat dan kedua putra-putrinya adalah seorang muslim.

Penggugat berkeinginan untuk meminta haknya dari obyek sengketa 1 sampai obyek sengketa 4 sebesar setengah bagian sesuai hukum di Indonesia (pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974). Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan menurut hukum

sebagai harta gono gini harus dibagi masing-masing setengah bagian apabila terjadi perceraian.

3. **Petitum (Permintaan Putusan)**

Berdasarkan latar belakang dan alasan-alasan diajukannya gugatan yang telah diuraikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 adalah harta bersama.
- c. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah dari obyek sengketa 1 sampai obyek sengketa 4 sebagai harta bersama yang belum pernah dibagi.
- d. Menetapkan bahwa Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak untuk saling memberi kuasa dalam hal proses peralihan hak atas obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat akibat dibaginya harta bersama ini. Maka mohon ditetapkan bahwa masing-masing saling memberi kuasa dalam proses peralihan haknya agar tidak terjadi kesulitan karena salah satu tidak mau tanda tangan, sebab obyek sengketa ada yang atas nama Penggugat dan ada yang atas nama Tergugat.
- e. Khusus untuk obyek sengketa 4 berupa deposito Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Tergugat dan anak perempuannya, mohon ditetapkan menjadi hak dari anak perempuannya karena sudah diatas namakan pada anak perempuannya dan dijanjikan sebagai miliknya sejak dahulu.
- f. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Dalam persidangan perkara ini Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Masing-masing dipanggil pada tanggal 6 April 2011 dan tanggal 14 April 2011, lagi pula tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang berupa: fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Malang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1), fotocopy Akta Kelahiran anak perempuannya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2), fotocopy Akta Kelahiran anak laki-lakinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3), fotocopy SHM atas nama Penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4), fotocopy SHGB atas nama Tergugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5), fotocopy SHGB atas nama Tergugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6), fotocopy Deposito Berjangka atas nama Tergugat dan anak laki-lakinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7), fotocopy Deposito Berjangka atas nama Tergugat dan anak perempuannya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8), fotocopy Kutipan Buku Nikah, atas nama anak perempuannya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9).

Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti saksi. Adapun bukti saksi tersebut adalah memanggil ketiga saksi yang datang untuk memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu, ketiga saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai dua orang anak kemudian bercerai serta Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu rumah dan tanah di Bukit Dieng. Saksi kedua juga mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki deposito untuk anak-anaknya dan saksi ketiga juga mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki deposito atas nama anak-anaknya, masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- namun deposito punya anak laki-lakinya sudah dicairkan untuk membayar rumah dan modal koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, tahunya Penggugat sudah dijual padahal waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, namun jarang ada komunikasi.

Setelah mengetahui bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 Masehi perihal harta bersama yang disengketakan sampai pemeriksaan setempat dilanjutkan di Kantor Kelurahan setempat guna mencocokkan bukti-bukti surat yang telah ada.

Sebelum sidang dilanjutkan, Hakim mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat agar perkara bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil. Karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka

Majelis hakim menunda perkara terlebih dahulu untuk memanggil Tergugat sekali lagi agar hadir dalam persidangan selanjutnya, tetapi dalam sidang yang kedua kalinya Penggugat hadir dan Tergugat juga tetap tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Setelah itu, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya.

Setelah Majelis Hakim merasa cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan hukum dalam memutus perkara sengketa harta bersama ini. Setelah menghasilkan kesepakatan musyawarah yang sesuai dengan obyek hukum yang telah ditemukan hukumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan menjatuhkan putusan yang tepat yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam sidang dibuka untuk umum dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan secara *verstek* untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan bahwa obyek sengketa 1 sampai obyek sengketa 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- d. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sebagaimana point 3 amar putusan ini sebagai harta bersama yang belum pernah dibagi.
- e. Menghukum para pihak untuk membagi dua harta bersama sebagaimana point 3 amar putusan ini masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.
- f. Menetapkan bahwa deposito di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Tergugat dan anak perempuannya adalah menjadi hak anak perempuannya.

- g. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Dalam melakukan perlawanan (upaya hukum *verzet*), dengan alasan Pelawan/Tergugat Asal merasa tidak pernah menerima surat panggilan sidang secara patut dari pihak pengadilan yang diputus *verstek* pada tanggal 22 Juni 2011 yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2011 di Pengadilan Agama Kota Malang.

Putusan yang dijatuhkan secara *verstek* tersebut telah diketahui oleh Pelawan/Tergugat Asal pada tanggal 11 juli 2011, sehingga setelah mengetahui putusan itu Pelawan/Tergugat Asal pada tanggal 12 Juli 2011 mengajukan perlawanan (upaya hukum *verzet*) terhadap putusan tersebut karena merasa telah dirugikan haknya sebab ia merasa tidak pernah menerima surat panggilan secara patut dari pihak Pengadilan Agama Malang.

Pelawan/Tergugat Asal melakukan perlawanan (upaya hukum *verzet*) dengan menunjuk kuasanya Eddy Purnomo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Papa Biru 34 C, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 (Surat Kuasa Khusus terlampir dalam berkas perkara), yang perlawanan itu diajukan pada tanggal 12 Juli 2011.

Dalam mengajukan perlawanan (upaya hukum *verzet*) juga harus diketahui jelas identitas para pihak dan duduk perkaranya, isi dari perlawanan pada kasus tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Identitas Para Pihak

Pelawan/Tergugat Asal, umur 59 Tahun, Agama Hindu (pernah beragama Islam), Pendidikan S-2, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada kuasanya Eddy Purnomo, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Papa Biru 34 C, Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2011 (Surat Kuasa Khusus terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai **“Pelawan/Tergugat Asal”** MELAWAN Terlawan/Penggugat Asal, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada kuasanya Nuraheni, S.H., dan Restu Handayani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Malang Nomor: 110/K.Kh/2011/PA.Mlg tanggal 29 Maret 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **“Terlawan/Penggugat Asal”**.

⁹ Salinan Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Malang Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg,

2. Pelawan mengemukakan jawaban perlawanan (upaya hukum *verzet*) atas perkara sengketa harta bersama yang diputus *verstek* adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelawan/Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 telah mengetahui dijatuhkannya putusan *verstek* Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA. Mlg tertanggal 22 Juni 2011.
 - b. Bahwa Pelawan tidak menerima panggilan sidang secara patut.
 - c. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal merasa tidak pernah menerima surat panggilan secara patut, sehingga mengakibatkan diputusnya putusan *verstek*.
 - d. Bahwa oleh karena putusan *verstek* yang tidak memanggil Pelawan secara patut tersebut harus dinyatakan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pelawan/Tergugat Asal dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar lagi keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan.
 - c. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
 - d. Menyatakan bahwa putusan *verstek* Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 22 juni 2011 Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tidak mempunyai kekuatan hukum.

- e. Menghukum Terlawan/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya dan atau setidak-tidaknya memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak hadir diwakili oleh para kuasa hukumnya masing-masing. Sebelum perkara dilanjutkan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Putusan *verstek* Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan, kemudian Terlawan menyampaikan repliknya dan Pelawan menyampaikan dupliknya sampai tidak ada tangkisan lagi dari kedua belah pihak.

Bukti-bukti yang diajukan untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan/Tergugat Asal mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis tanpa mengajukan bukti saksi-saksi. Adapun bukti tertulisnya adalah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1), Fotocopy Kartu Keluarga bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2), Surat Pernyataan tentang Panggilan yang salah alamat tertanggal 08 April 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3), Surat Pernyataan tentang Panggilan yang salah alamat tertanggal 11 Juli 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4).

Terlawan/Penggugat Asal juga mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya berupa bukti tertulis dan saksi-saksi.

Adapun bukti tertulisnya adalah fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Malang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1), fotocopy Akta Kelahiran anak perempuannya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2), fotocopy Akta Kelahiran anak laki-lakinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3), fotocopy SHM atas nama Terlawan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.4), fotocopy SHGB atas nama Pelawan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.5), fotocopy SHGB atas nama Pelawan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.6), fotocopy Deposito Berjangka atas nama Pelawan dan anak laki-lakinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.7), fotocopy Deposito Berjangka atas nama Pelawan dan anak perempuannya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.8), fotocopy Nota Obat dari Kutipan Buku Nikah, atas nama anak perempuannya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.9), fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terlawan tertanggal 21 April 2011 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.10).

Sedangkan bukti saksi-saksinya yaitu memanggil dua saksi yang datang untuk memberi keterangan yang pada pokoknya, kedua saksi mengetahui bahwa Terlawan dan Pelawan sudah bercerai. Salah satu saksi mengatakan bahwa Terlawan dan Pelawan sudah pisah sejak tahun 2009, karena setiap ada pengajian dengan Terlawan saksi tidak pernah melihat Pelawan dan ditahun 2009 saksi pernah melihat dan bertemu dengan Pelawan di rumah Terlawan, namun setelah itu Pelawan pergi lagi dan saksi mendengar bahwa Pelawan punya WIL (wanita idaman lain) yang sekarang Pelawan berada di rumah WILnya tersebut. Salah satu saksinya lagi mengatakan bahwa Pelawan sekarang tidak tinggal di rumah obyek sengketa sejak 2009 selama kurang lebih dua tahun dan sekarang tinggal di rumah isteri II di PBI.

Setelah Majelis Hakim merasa cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak dan setelah menghasilkan kesepakatan musyawarah yang sesuai dengan obyek hukum yang telah ditemukan hukumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan menjatuhkan putusan yang dinyatakan dalam sidang dibuka untuk umum dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima.
- b) Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor: 543/Pdt. G/2011/PA. Mlg, tanggal 22 Juni 2011 tidak tepat dan tidak beralasan.
- c) Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar.

- d) Mempertahankan putusan *verstek* tersebut.
- e) Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Upaya Hukum *Verzet* Atas Putusan *Verstek* Dalam Sengketa Harta Bersama

Dalam mengadili dan memutus perkara, Majelis Hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya khususnya pada alasan-alasan yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara, kemudian menganalisisnya dengan dasar hukum dan dasar pertimbangan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun masalah dalam perkara sengketa harta bersama dengan alasan di atas dan berdasarkan semua bukti yang ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan pada tanggal 6 April 2011 dan 14 April 2011, dan ketikhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang tidak sah, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus *verstek* tanpa hadirnya tergugat.
2. Oleh karena gugatan tidak ada jawaban atau tangkisan dari Tergugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan yang sah,

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan diputus *verstek*.

Atas dasar pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti yang telah diajukan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Adapun cara penyampaian surat panggilan Tergugat dalam sengketa harta bersama diatur dalam pasal 390 HIR, yang berbunyi: Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, maka kepada Kepala Desanya atau Lurah.

Apabila sudah dilakukan hal tersebut, tetapi Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan, karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum , maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Gugatan *verstek* dikabulkan dengan mengacu pada pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Agama) bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam perlawanan upaya hukum *verzet*, dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus *verzet* atas perkara sengketa harta bersama yang diputus *verstek* dengan alasan Tergugat merasa tidak pernah mendapat surat panggilan secara patut dari pihak pengadilan, Majelis Hakim memutus perkara tersebut sebagai berikut:

Pelawan/Tergugat Asal diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Terlawan/Penggugat Asal juga diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada tanggal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Malang menyatakan karena dalil perlawanan Pelawan/Tergugat Asal pada pokoknya adalah hanya tidak menerima panggilan secara patut serta Pelawan/Tergugat Asal dalam surat perlawanannya tidak mempersoalkan mengenai substansi gugatan asal yaitu harta bersama Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal dan juga tidak menyangkal akan keberadaan harta bersama tersebut dipredikatkan kepada Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan

mengenai panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Malang.¹⁰

Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara didasarkan pada Pasal 390 HIR yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, maka kepada Kepala Desanya atau Lurah”. Ketentuan pemanggilan yang demikian dikuatkan dengan Pasal 122 HIR yang menyatakan: “Ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat Pengadilan Negeri (Agama) bersidang, maka tempo antara hasil pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga (3) hari kerja”.

Berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 6 April 2011, namun karena Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan Pelawan/Tergugat Asal maka panggilan disampaikan melalui Kelurahan dan relaas ditanda tangani oleh Lurah serta dibubuhi cap stempel Kelurahan serta tenggang antara panggilan dan persidangan adalah empat (4) hari kerja, sedangkan berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 14 April 2011, Pelawan/Tergugat Asal telah dipanggil di tempat kediaman Pelawan/Tergugat Asal dan Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Pelawan/Tergugat Asal namun Pelawan/Tergugat Asal tidak bersedia menerima relaas panggilan dan tidak bersedia juga menanda

¹⁰ Munasik, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 16 Juli 2013.

tangani relaas panggilan dan tenggang antara panggilan dan persidangan adalah tujuh (7) hari kerja.

Pelawan/Tergugat Asal mengajukan bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Pelawan/Tergugat Asal dengan anggota keluarga anak perempuan dan anak laki-laki dari Pelawan dan Terlawan yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2010, serta Terlawan/Penggugat Asal mengajukan bukti P.10 yang juga berupa Kartu Keluarga atas nama Terlawan/Penggugat Asal dengan anggota keluarga anak perempuan dan anak laki-laki dari Pelwan dan Terlawan pada tanggal 21 April 2011. Kedua alat bukti tersebut adalah sama-sama alat bukti autentik, karena itu nilai pembuktiannya sama kuatnya, namun demikian karena bukti Terlawan/Penggugat Asal tanggal penerbitannya lebih baru yaitu tanggal 21 April 2011, sedangkan Kartu Keluarga atas nama Pelawan/Tergugat Asal diterbitkan terlebih dahulu dengan tanggal 3 Mei 2010.

Dengan demikian, fakta yuridis yang paling mutakhir yang menjadi tempat kediaman adalah dari Terlawan/Penggugat Asal bukan dari Pelawan/Tergugat Asal, demikian pula bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelawan/Tergugat Asal yang terbit lebih dahulu dari pada Kartu

Keluarga milik Terlawan/Penggugat Asal yang juga memperkuat kesimpulan Majelis Hakim.

Ketika Pelawan mengajukan perlawanan hanya menyangkut masalah ketidakhadirannya saja dan tidak menyangkut masalah materi pokok yang menyangkut substansi gugatan asal dalam sengketa harta bersama, maka hakim hanya memeriksa masalah relaas panggilan yang dilakukan Juru Sita Pengganti kepada Pelawan semula Tergugat Asal tanpa memeriksa kembali gugatan semula, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan replik dari pihak Terlawan dan duplik dari pihak Pelawan begitupun seterusnya sampai tidak ada tangkisan lagi dari para pihak.

Pemeriksaan langsung ditujukan ke relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti kepada Pelawan karena Majelis Hakim menganggap bahwa bantahan dari perlawanan pelawan dianggap sebagai jawaban dari gugatan semula, sehingga Majelis Hakim tidak memeriksa lagi ke masalah pokok materi gugatan semula.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa Pelawan/Tergugat Asal telah dipanggil dengan secara sah karena sudah dipanggil secara resmi dan dengan tenggang waktu yang patut dan

¹¹ Moh. Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 16 Juli 2013.

menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum, tetapi substansi dari perlawanan tidak dapat diterima sebab dalil perlawanan dianggap tidak tepat dan tidak beralasan.¹²

¹² *Ibid.*,